

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambahan penduduk mengakibatkan sektor informal semakin bermunculan di daerah perkotaan, situasi seperti itu bermunculan akibat dari kurang perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya. Sektor informal merupakan solusi menghadapi minimnya lapangan pekerjaan di perkotaan hal ini merupakan tanggapan dari masyarakat luas. Sementara itu sektor informal merupakan suatu perihal yang digunakan masyarakat sebagai sasaran pengembangan bakat usaha untuk masyarakat lokal.


Sektor informal merupakan sebuah aktivitas perdagangan dimana melibatkan seorang penjual dan pembeli, kedua pihak tersebut akan melibatkan transaksi apabila antara penjual dan pembeli telah sepakat dengan harga dan barang yang akan dibeli. Adapun dari pihak penjual dan pembeli telah menyepakati antara kedua pihak telah mendapatkan manfaat artinya mereka akan melakukan transaksi, dengan hal tersebut penjual akan mendapatkan keuntungan dan pembeli akan memenuhi keinginannya yaitu membeli barang dari penjual (Wandi, 2019).

Beikut ini adalah ayat yang menerangkan bahwa Allah SWT telah menjelaskan di dalam Alqur'an bawasanya manusia dijelaskan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain atau dengan cara menipu, adapun alasan yang dijelaskan mengandung makna bahwa rezeki yang diperoleh secara halal dan barang yang dijual oleh penjual akan mendatangkan kepercayaan dari orang lain maka penjual dan dagangannya dipercaya oleh orang banyak Berikut ini sebagai firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Sektor formal yaitu pekerjaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, dalam masyarakat luas sektor informal yaitu pekerjaan untuk mendorong perkembangan ekonomi menengah kebawah untuk menciptakan aktivitas produktif, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, kreativitas, dan inovasi. Adapun hal ini dapat mengembangkan sektor usaha mikro kecil menengah, pada sektor informal menjadi salah satu pilihan masyarakat luas dengan alasan sektor formal adalah jenis pekerjaan yang tidak memiliki syarat dan tidak memerlukan modal yang besar. (Badan Pusat Statistik, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta, (2022)

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Bekerja Bidang Formal dan Informal Tahun 2018 - 2021


Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sektor formal mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 2,7 %, sektor formal mengalami penurunan dari 2019 ke 2020 sebesar 5,7%, sektor formal mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 2%. Selain itu dari data diatas sektor informal

mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 2,7%, sektor informal mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 5,7%, sektor informal mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 2%. Berdasarkan penjabaran tersebut maka sektor formal dan informal di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

Kota Yogyakarta merupakan kota istimewa yang memiliki keindahan dan kekayaan alam sehingga menyimpan banyak wisata alam, wisata candi, wisata museum, wisata edukasi. Yogyakarta merupakan sebuah daerah yang sangat dikenal oleh masyarakat nasional hingga internasional, maka tak sedikit wisatawan yang berdatangan untuk ke Yogyakarta, bahkan Yogyakarta termasuk destinasi wisata kedua terbesar setelah Bali. Dengan demikian, Yogyakarta telah menumbuhkan berbagai jenis umkm yang telah dioperasionalkan baik dari warga Yogyakarta maupun dari pendatang dari luar Yogyakarta (Susetyarini Oktari & Masjhoer, 2018).

Menurut Maulana (2018) Umkm yang memiliki daya saing yang paling tinggi yaitu umkm informal atau yang disebut dengan PKL (pedagang kaki lima). Menurut Perda No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang menjalankan usaha perdagangannya menggunakan fasilitas publik/sosial maupun sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah kota dan PKL tidak mempunyai lahan yang tetap atau sementara (Nadhirah & Suriadi, 2022).

Sejarah pertama kali Malioboro dijadikan pusat perdagangan yaitu berdirinya salah satu warung yang didirikan oleh abdi dalem atas izin Patih Danurejo pada abad 18. Setelah memiliki izin dari Patih Danurejo Kawasan Malioboro mulai berkembang dan meningkatkan kualitas pada abad ke- 20, semenjak itu malioboro sebagai pusat perekonomian Yogyakarta dan juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itulah yang menunjang wisatawan di Yogyakarta mengalami kenaikan pada setiap tahunnya berdasarkan dari data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Yogyakarta memberikan perincian grafik jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dari tahun 2017 sampai 2021 sebagai berikut :



Sumber : (Buku Statistik Pariwisata, 2021)

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Wisatawan Yogyakarta dari Tahun 2017-2021

Berdasarkan data grafik diatas perkembangan wisatawan Malioboro Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi terlepas dari kasus covid 19 telah usai relatif memberikan pengaruh kenaikan wisatawan secara naik drastis di tahun 2021. Adapun kawasan kota telah mengalami beberapa tuntutan atas kenyamanan dan kebutuhan masyarakat atas pelayanan, kenyamanan, dan fasilitas infrastruktur. Sehingga fasilitas umum kota menjadi aspek dasar untuk membentuk kota menjadi pendukung atas kegiatan- kegiatan publik agar hal semua berfungsi dengan optimal.

Menurut Retno, (2015), ruang publik adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat kota dan memungkinkan terjadinya interaksi sosial antar masyarakat kota itu sendiri. Oleh karena itu peningkatan fasilitas publik yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yaitu menyediakan beberapa fasilitas umum seperti tempat rekreasi, taman kota, tempat olahraga, tempat ibadah, trotoar, jalan dan tempat umum lainnya.

Malioboro merupakan tempat yang sudah menjadi simbol pemerintah untuk menjadi tempat pembangunan fisik di sepanjang Jalan Malioboro. Menurut Peraturan Daerah Provinsi D.I Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2005-2025 yang mengarahkan kawasan Malioboro sebagai koridor wisata belanja dan cagar budaya. Kawasan Malioboro juga harus diperhatikan dari aspek kepentingannya, hal ini tidak

terlepas dari hal kenyamanan untuk pejalan kaki dan wisatawan untuk dapat menikmati fasilitas yang telah disediakan pemerintah di sepanjang Jalan Malioboro.

Sebagai tempat yang telah digandrungi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara oleh karena itu di sepanjang kawasan Jalan Malioboro tak terlepas dari beberapa permasalahan akibat banyaknya pedagang kaki lima dikawasan tersebut oleh karena itu bermunculan masalah dari beberapa aspek mulai dari trotoar ahli fungsi sebagai lahan parkir. Selain itu fungsi trotoar untuk pejalan kaki sering digunakan untuk para pedagang kaki lima sebagai lapak jualan sementara, lapak-lapak yang tidak tertata mengakibatkan fungsi ruang publik menjadi pemanfaatannya kurang optimal, adapun jalan Malioboro sering terjadi kemacetan akibat dari pengunjung yang sering menurunkan penumpang di sepanjang jalan Malioboro.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikaan binaan untuk penataan, pemindahan, dan penertiban dan merelokasi tempat lapak pedagang kaki lima yang telah menggunakan fasilitas publik untuk berpindah ke tempat lapak PKL yang telah disediakan pemerintah. Pada bulan februari 2022 Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi PKL yang berada di bahu jalan Malioboro (Pratiwi, 2022).

Kawasan Malioboro seperti yang dikehauti bahwa peraturan pemerintah telah mengharuskan pedagang kaki lima untuk melakukan relokasi ke tempat yang baru, program ini telah dibuat pemerintah mulai 1 Februari 2022 dalam rangka untuk penataan dan pengelolaan kawasan tersebut. Relokasi dilakukan untuk seluruh pedagang kaki lima, untuk relokasi yang akan ditempati yaitu teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2. Sementara itu untuk teras Malioboro 1 berada di Eks Gedung bioskop Indra, dan untuk teras malioboro 2 berada di Eks Kantor Dinas Pariwisata DIY.

Menurut Rasetya, (2016), secara umum relokasi diartikan sebagai pemindahan tempat dari segi geografis, tetapi relokasi merupakan sebuah pertarungan antar berbagai konsep yang melibatkan ruang ekonomi dan sosial budaya. Menurut Luluk, (2016), kualitas tempat relokasi baru merupakan sebuah aspek penting karena sangat mempengaruhi aksesibilitas ke lahan usaha dan peluang pasar.

Relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro merupakan tujuan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik wisatawan didaerah tersebut. Seperti penjelasan diatas Malioboro merupakan sebuah ikon kota yang merupakan tujuan utama wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara, sebab itu pemerintah melakukan relokasi guna untuk melakukan penataan dan pemerataan sektor ekonomi untuk

pedagang kaki lima dikawasan Malioboro. Relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro sebuah tujuan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik sebagaimana untuk kenyamanan pengunjung yang disetiap harinya memiliki jumlah yang semakin bertambah.

Pemerintah melakukan relokasi kawasan Malioboro Yogyakarta guna untuk melakukan penataan ulang kawasan Malioboro. Pemerintah Yogyakarta membuat kebijakan yaitu tentang peraturan walikota Yogyakarta nomor 16 tahun 2011 dan peraturan Walikota nomor 37 tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. Dengan adanya relokasi seluruh PKL di Jalan Malioboro seluruh pedagang berharap dengan tempat relokasi yang baru dapat meningkatkan daya tarik pembeli pasca dilakukanya relokasi. hal ini mengakibatkan pedagang kaki lima mengalami penambahan modal usah karena tiap tahun wisatawan telah meningkat, maka jumlah pembeli di kawasan Malioboro akan juga mengalami peningkatan. Adapun pengaruh jam kerja dan tenaga kerja didukan akan mempengaruhi pendapatan, oleh karena itu fasilitas dan pelayanan harus dimaksimalkan agar bisa melayani pembeli dengan baik.

Dalam mejalani usaha maka perlu adanya pengalaman, oleh sebab itu lama usaha juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Untuk penjual yang sudah lama berjualan mereka lebih memahami dan mengerti di jam ramai pengunjung dan sepi pengunjung. Adapun pendapatan penjual lama sudah mulai setara dengan jumlah pendapatan penjual baru, hal ini disebabkan penjual baru telah mengikuti tren perkembangan zaman sehingga mereka tahu bagaimana barang yang terbaru yang telah dibutuhkan oleh konsumen atau pembeli.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang relokasi pedagang kaki lima, maka dari itu penelitian ini telah terinsiprasi dengan penelitian-penelitian terdahulu yang akan membahas tentang fenomena relokasi. Adapun beberapa hal yang akan diteliti dalam konteks pedagang kaki lima, pendapatan kaki lima dan relokasi pedagang kaki lima. Seperti contoh penelitian dibawah ini :

Nurlaila (2017), mangatakan bahwa variabel modal usaha, variabel lama usaha, variabel jumlah tenaga kerja, serta variabel jam kerja dapat mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima. Adapun penulis telah berminat untuk meneliti dan menguji variabel tersebut apakah akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Malioboro yang telah melakukan relokasi muali 1 Februari 2022, serta untuk mengetahui perbedaan pendapatan yang mereka peroleh sebelum dan sesudah

dilakukannya relokasi. Peran sebagai mahasiswa adalah melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan yang ada di kawasan Malioboro setelah dilakukannya relokasi.

Penelitian Winarni, Ahdiyana, Fitriana, Afifah, Riyadi (2020) dengan judul jurnal “Relokasi Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta Dalam Penyediaan Fasilitas Publik Untuk Mewujudkan Malioboro Pelayanan Inklusif, studi kasus yang digunakan adalah peralihan fungsi kawasan Malioboro menjadi pusat fasilitas publik yang baik dan teratur. Dalam penelitian ini telah mendeskripsikan tentang kebijakan yang dibuat pemerintah tentang penyediaan layanan publik guna mewujudkan fasilitas lebih inklusif bagi masyarakat luas. Dalam penelitian ini terdapat persamaan peneliti yaitu tentang relokasi kawasan malioboro. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, yaitu dalam penggunaan metode penelitian jenis metode kualitatif deskriptif berupa pengambilan sampel dengan cara observasi guna mendapatkan penelitian yang relevan. Penelitian ini lebih terfokus pada pemenuhan layanan publik yang inklusif.

Penelitian Wijayanti (2017), “Pengaruh Relokasi Pasar Rakyat Terhadap Prespektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dalam menggunakan metode penelitian yaitu menggunakan metode kuantitatif tetapi dengan lokasi berbeda, peneliti melakukan penelitiannya di kawasan Malioboro. Hasil penelitian yang dilakukan Wijayanti sama dengan penelitian dari penulis sama-sama menemukan pengaruh dari sebuah aktivitas relokasi.

Adapun hal yang akan difokuskan dalam penelitian ini maka tema dari penelitian ini tentang “Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, Lokasi, Jam Kerja, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Pasca Relokasi” yang akan mengkaji seberapa besar pengaruh relokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima pasca relokasi di kawasan Malioboro Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah modal usaha dapat berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang kaki lima di Teras Malioboro?
2. Apakah lama usaha dapat berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang kaki lima di Teras Malioboro?

3. Apakah lokasi usaha dapat berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang kaki lima di Teras Malioboro?
4. Apakah jam kerja usaha dapat berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang kaki lima di Teras Malioboro?
5. Apakah tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang kaki lima di Teras Malioboro?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan untuk memperoleh bukti yang empiris mengenai :

1. Untuk menganalisis pengaruh modal usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Teras Malioboro.
2. Untuk menganalisis pengaruh lama usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Teras Malioboro.
3. Untuk menganalisis pengaruh lokasi usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Teras Malioboro.
4. Untuk menganalisis pengaruh jam kerja usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Teras Malioboro.
5. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Teras Malioboro.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat yang telah dituliskan dalam rumusan masalah, Adapun manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis.

Manfaat penulisan ini merupakan wujud perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan sebagai pertimbangan untuk rujukan. Dapat meningkatkan karya ilmuwan dan pengetahuan bidang kepariwisataan sebagaimana untuk meningkatkan perekonomian guna untuk meningkatkan perhatian pengunjung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi ilmu yang dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

Penelitian ini merupakan bukti pengalaman yang dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis yang diperoleh peneliti adalah sebagaimana untuk membuktikan teori yang mendukung penelitian sebelumnya tentang analisis pengaruh modal, lama usaha, lokasi, jam kerja, dan tingkat pendidikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro pasca relokasi dan untuk meningkatkan perkembangan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. Dalam penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses dilakukannya relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro dan bagaimana dampaknya. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti selanjutnya yang memiliki objek penelitian yang sama.

b. Manfaat secara Praktis

1. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan sebagai informasi, pengetahuan, dan kemampuan analisis mahasiswa dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan relokasi pedagang kaki lima Malioboro.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengukur keefektifitasan dalam kaitanya relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro.

3. Bagi Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada seluruh pedagang kaki lima di kawasan Malioboro setelah dilakukannya relokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima Malioboro, sehingga hal ini dapat meningkatkan perkembangan bagi seluruh pedagang kaki lima.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk membantu program pemerintah guna menertibkan kawasan Malioboro oleh karena itu diharapkan untuk masyarakat yang berkunjung untuk mengikuti tata tertib yang telah diberlakukan.